

Analisis Hukum Islam Mendapatkan *Gift* Pada Konten *Self Harm* di Live Apk Tiktok Perspektif DSN MUI No 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial

Ahmad Fauzan, Muhammad Amar Adly

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ahmad0204212085@uinsu.ac.id, amaradly@uinsu.ac.id

ABSTRACT

The research method used is normative law, which is research that examines legal documents as the main source with a qualitative descriptive approach. Data was collected through a literature study covering fatwas, books, journals, and related documents. The results of the study show a phenomenon of misuse of the live streaming feature in the TikTok application, specifically by displaying self-harm content in order to obtain gifts from viewers, which is haram because it contradicts the words of Allah in QS AL-Baqarah 195. This practice not only violates moral values but also contravenes the principles of Sharia. Furthermore, this action contradicts the main objectives of Islamic law (maqasid al-syariah), particularly in terms of protecting life (hifz al-nafs), intellect (hifz al-'aql), and property (hifz al-mal). Gift-giving in this context can no longer be categorized as a valid gift, as it is fraught with emotional manipulation and aims to support prohibited acts. Therefore, such transactions are not permissible under Islamic law and need to be regulated and monitored by the authorities to prevent them from continuing.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pandangan hukum Islam terhadap mendapatkan *gift* dari konten *self harm* pada *live Streaming* di Aplikasi TikTok berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Fatwa DSN MUI No 24 Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak negatif dan hukum dari mendapatkan *gift* tersebut. Adapun metode penelitian yang dipakai yakni hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji dokumen-dokumen hukum sebagai sumber utama dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup fatwa, buku, jurnal, serta dokumen-dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan fenomena penyimpangan penggunaan fitur *live streaming* dalam aplikasi TikTok, khususnya dengan menampilkan konten *self harm* demi memperoleh *gift* dari penonton hukumnya haram karena bertentangan dengan firman Allah QS AL-Baqarah 195. Praktik ini tidak hanya mencederai nilai moral, tetapi juga menyalahi prinsip-prinsip syariah. Selain itu, tindakan ini bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam (*maqasid al-syariah*), khususnya dalam aspek menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan harta (*hifz al-mal*). Pemberian *gift* dalam konteks ini tidak lagi dapat dikategorikan sebagai hibah yang sah, karena sarat akan manipulasi emosional dan bertujuan mendukung perbuatan yang diharamkan. Dengan demikian, transaksi semacam ini tidak dibenarkan menurut hukum Islam, dan perlu diatur serta diawasi oleh otoritas agar tidak berkepanjangan.

Kata Kunci: *Self harm*, TikTok, *gift*, Fatwa DSN MUI

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi dan interaksi masyarakat secara signifikan, terutama melalui media sosial, salah satunya

TikTok. Aplikasi TikTok pertama kalinya diluncurkan oleh perusahaan asal Tiongkok, *ByteDance*, pada tahun 2016 dan mulai populer secara global sejak penggabungannya dengan aplikasi *Musical.ly* pada tahun 2018. Di Indonesia sendiri, TikTok mulai mengalami lonjakan penggunaan sejak tahun 2019 dan semakin meningkat selama masa pandemi COVID-19. Hingga Januari 2023, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai 167 juta orang (Wulansari, 2024). TikTok sebagai media sosial yang berkembang pesat membawa dampak bagi masyarakat, dan dipandang hal penting untuk mendapatkan sebuah berita maupun hiburan, sekaligus menjadi wadah untuk mengasah bakat, mengembangkan kreativitas, serta menunjukkan eksistensi diri melalui unggahan foto atau video (Khalisa M & Fatimah Z, 2023).

Hal yang menjadi daya tarik yang sedikit berbeda dari aplikasi TikTok ketimbang aplikasi lainnya adalah fitur siaran langsungnya. Dalam fitur ini, penonton dapat memberikan *gift* (hadiah virtual) yang dapat diperoleh menggunakan uang pada top up koin, koin itulah yang ditukarkan untuk memperoleh *gift* dan diberikan kepada siaran langsung konten kreator mereka sukai. *Gift* yang diterima akan masuk ke dalam saldo konten kreator dalam bentuk koin. Kemudian koin itu bisa ditukar menjadi uang. Hal inilah yang memberikan konsekuensi negatif kepada penggunaan TikTok, karena sering terjadi penyimpangan dari tujuan sebenarnya fitur ini. Salah satu bentuk penyimpangan yang terjadi adalah kemunculan konten *self harm*, yang digunakan sebagai strategi untuk menarik simpati penonton agar memberikan *gift*. Praktik ini semakin marak, terutama pengguna dengan latar belakang ekonomi rendah yang menjadikan ini sebagai penghasilan tambahan mereka dan ada juga sebagai pekerjaan utamanya (Wulansari, 2024).

Dengan adanya fitur ini banyak masyarakat yang berfikir bahwa dengan menampilkan konten yang menarik akan banyak menghasilkan *gift*, inilah yang disalahartikan, mereka berpendapat bahwa konten yang menarik adalah konten yang berisi adegan ekstrem seperti akun @mincem memukul kepala dengan wajan, @MR.BocaH memukul pipi dengan botol, @Kak Sun menampar wajah dengan tangan, @Akbar2 melompat ke sungai, @DenEmil memukul jidat pake kayu, @Ginjal”Dennn jepret bibir dengan karet, @endripemula juga melakukan jepret bibir dengan karet, @pan xiaoting makan dengan jumlah porsi 40 kg dan bahkan ada challenge menggores tangan dengan benda tajam yang dilakukan anak sekolah hanya untuk mendapatkan *gift* tersebut.

Menurut Meilani (2023), bahwasanya problematik yang berkembang akibat penggunaan *live streaming* aplikasi TikTok adalah adanya unsur penyimpangan di dalamnya, ditemukan juga fenomena *challenge* meminum amer oleh akun @dioba.03 dan dikabarkan konten kreator tersebut wafat akibat *challenge* itu, dan semua itu dilakukan hanya demi mendapatkan *gift* hal tersebut tentunya memberikan gambaran buruk yang berpengaruh terhadap orang lain untuk menirunya. Kemudian ditemukan juga dalam aktifitas *live streaming* adanya konten game yang berbau pornografi, banyak konten kreator yang melakukan permainan game kemudian melakukan siaran langsung di TikTok hanya untuk mendapatkan pendapatan

melalui *gift* atau hadiah. Tentunya hal ini merupakan perilaku penyimpangan dan harus diawasi agar tidak memberikan pengaruh buruk bagi masyarakat luas.

Dalam Islam, untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, diperlukan tujuan yang bertujuan untuk membawa kebaikan dan membantu banyak orang. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan syariat Islam, tidak bertentangan dengan esensi Islam itu sendiri, dan tidak membahayakan diri sendiri. Para pakar *usul al-fiqh* telah menetapkan aturan bahwa tujuan dan prinsip Islam harus sesuai dengan maqasid al-syariah saat menetapkan hukum (Syukri 2020).

Hukum Islam, merujuk pada semua norma dan aturan yang tujuan utamanya adalah mengatur segala kepentingan umat Islam dalam mengelola urusan dunia dan akhirat (syalhtut, 1966). Maka karena itu, pada tahun 2017 Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa No 24 Tahun 2017 mengenai hukum dan pedoman bermualah melalui media sosial yang mencakup prinsip-prinsip hukum terkait dengan masalah ini. Fatwa ini memberikan panduan hukum mengenai hukum mendapatkan *gift* melalui konten *self harm* di aplikasi TikTok. Namun, dalam sosialisasi fatwa yang belum maksimal mengakibatkan pengimplementasian dan penerapan fatwa ini dalam kegiatan membuat konten *live* di TikTok masih belum efektif. Hal tersebut bisa diketahui dari banyaknya masyarakat yang belum memahami bagaimana tata cara berinteraksi di media sosial yang baik dan benar sesuai dengan pedoman yang dianjurkan dalam fatwa tersebut (Budiman A & Iwan, 2023).

Maka, penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu pandangan umum tentang hukum mendapatkan *gift* melalui konten *self harm* saat melakukan siaran langsung di aplikasi TikTok, khususnya menurut pandangan fatwa DSN MUI No 24 Tahun 2017 tentang pedoman bermuamalah melalui media sosial serta menganalisis dampak yang ditimbulkan dari perilaku *self harm*. Dalam hal ini studi kasus aplikasi TikTok dipilih sebagai fokus utama pengkajian kasus ini melihat bagaimana hukum yang berlaku terkait penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada saat *live streaming* yang menghasilkan *gift* sebagai hadiah pada pelaku *live streaming*. Maka diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi bagi pembuat kebijakan platform digital, serta masyarakat umum dalam memahami batasan dan etika saat bermedia sosial secara sehat dan bertanggung jawab serta tidak melanggar akidah dan norma-norma hukum yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji dokumen-dokumen hukum sebagai sumber utama dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini difokuskan pada analisa norma hukum yang terdapat dalam fatwa DSN MUI No.24 Tahun 2017 tentang pedoman bermualah melalui media sosial yang kemudian dikaitkan dengan fenomena pemberian *gift* pada konten *self harm* di aplikasi TikTok. Data yang dikumpulkan untuk mendukung penelitian ini dilakukan dengan studi ke perpustakaan yang mencakup fatwa MUI, buku, artikel ilmiah, serta dokumen-dokumen yang terkait, selain itu peraturan

perundang-undangan terkait hukum pemberian hadiah yang mengandung unsur karena melakukan sesuatu. Teknis analisis data yang dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan isi fatwa dan membandingkannya dengan fenomena di lapangan untuk mengetahui kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Fenomena *Self Harm* Dan Mekanisme *Gift* Di *Live* TikTok

Fenomena *self harm* di TikTok merupakan bentuk konten ekstrim yang dilakukan oleh konten kreator sebagai daya tarik agar mendapatkan perhatian dan hadiah virtual (*gift*) dari penonton (Suprayitno, Misbah dan Lintangdesi, 2023). Banyak yang menyakiti diri sendiri akibat ingin mendapatkan *gift* tersebut seperti penggunaan benda keras untuk memukul host talent, menggores tangan, mengkonsumsi makanan yang berlebihan, menjepret bibir dengan karet dan melakukan aktivitas fisik berlebihan, menampar-nampar wajah dan bahkan meminum minuman keras seperti amer. Tiktok pada dasarnya telah mengatur pedoman komunitas untuk melarang konten yang mengandung unsur menyakiti diri sendiri namun pada praktiknya sejumlah konten lolos dari pedoman komunitas dan tetap disiarkan secara langsung. Pola inilah yang memicu kekhawatiran karena konten berbahaya justru dimonetisasi, sehingga memperkuat keinginan seseorang untuk terus melakukannya (Wulansari 2024).

Gift dalam TikTok *live* merupakan sebuah fitur hadiah yang diberikan dengan mata uang TikTok (koin) yang dibeli dengan uang sungguhan dan harganya tergantung dari jenis diamon yang diberikan. Host kemudian dapat menukar *gift* yang diberikan penonton tersebut menjadi uang, lalu mencairkannya ke dalam aplikasi penyimpanan uang seperti DANA, PayPal, OVO maupun transfer bank, saat penarikannya juga memiliki batas minimum berbeda-beda. Mekanisme ini secara teknis menyerupai transaksi elektronik yang melibatkan jual beli dan penukaran nilai antara pengguna dengan TikTok sebagai perantara. Disinilah dimensi hukum baik secara positif maupun syariah, perlu dikaji lebih lanjut.

Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian *Gift* Pada Konten *Self Harm* saat siaran langsung di aplikasi TikTok

Islam menuntut umatnya mencari nafkah secara halal. Melalui pekerjaan, bisa memenuhi kebutuhan dalam berkehidupan. Dalam kitab "*syu'abul iman*" ada empat prinsip kerja yang diajarkan Rasulullah SAW yaitu (Rusdiana 2023) : Pertama, mencari pekerjaan yang halal baik dari jenisnya maupun cara pelaksanaannya, sehingga kita sebagai umat Islam harus mencari pekerjaan halal. Kedua, berusaha untuk menghindari menjadi beban bagi orang lain; ketiga, berusaha memenuhi kebutuhan keluarga; dan keempat, bekerja untuk membantu tetangga meringankan beban hidup mereka. Di zaman ini tidak sedikit yang menjadikan aplikasi TikTok sebagai tempat bekerja untuk menghasilkan uang dengan cara *live streaming* berjam-jam sehingga dengan *live streaming* ini para konten kreator tidak segan meminta *gift*

sebagai sebuah imbalan untuk tampilan yang mereka sudah lakukan saat *live* berlangsung.

Pemberian *gift* yang sedang populer di aplikasi TikTok ini menuai asumsi yang berbeda dari masyarakat ada yang mengatakan dengan adanya fitur ini untuk jembatan hiburan, sebahagian ada yang mengatakan untuk wadah menampung bakat dan juga sebagai tempat mencari uang tambahan dari *gift* yang diberikan. Tapi hal tersebut dimanfaatkan mereka yang malas bekerja sebagai ladang untuk menghasilkan uang secara tidak langsung mengemis online dengan menyiksa diri sendiri (*self harm*).

Menurut Abduh dan Muhammad (2020). Dalam pandangan Islam menyatakan bahwa keberhasilan umat muslim bisa diraih dengan menghindari aktivitas yang bertentangan dan dilarang dalam agama Islam. Salah satunya tidak mengemis ke orang lain, sebab tindakan mengemis dan berserah tanpa usaha adalah perilaku yang tidak terpuji sebagaimana yang ada didalam sebuah hadis yang di Riwayatkan oleh Imam Bukhari:

عن الزبير بن العوام رضي الله عنه مرفوعاً: « لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحِبْلَهُ، ثُمَّ يَأْتِيَ الْجَبَلَ، فَيَأْتِي بِحُزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعُهَا، فَيَكْفَى اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ؛ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ: أَعْطَوْهُ، أَوْ مَنَعُوهُ رواه البخاري

Yang artinya : Dari Az-Zubair bin Al-'Awwām RA secara *marfū'*, "Sungguh seandainya salah seorang di antara kalian mengambil beberapa utas tali, lalu ia pergi ke gunung, kemudian ia kembali dengan memikul seikat kayu bakar dan menjualnya, sehingga dengan hasil itu Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya. Itu lebih baik baginya dari pada meminta-minta kepada sesama manusia, baik mereka memberinya ataupun tidak." (HR Bukhari).

Dalam hadis ini dijelaskan bahwa perbuatan meminta-minta tidaklah baik apalagi kita yang masih sehat dan memiliki tenaga untuk bekerja, ini bisa dikaitkan dengan *self harm* yang sedang trend di aplikasi TikTok *live streaming* secara tidak langsung mereka menyakiti diri sendiri untuk mendapatkan simpati orang lain berharap mereka mendapatkan *gift* sama artinya dengan mereka mengemis online. Dalam tafsir Al-Manar memaparkan terhadap golongan orang yang diperbolehkan meminta-minta diantaranya; 1) Individu yang memiliki denda, seseorang yang menanggung tanggungan besar di luar kemampuan mereka, namun jika sudah cukup, orang tersebut harus berhenti mengemis. 2) Seseorang yang terlilit utang dan tidak mampu melunasinya sama sekali, berutang karena keadaan yang memaksa. 3) Seseorang yang hidup dalam kemiskinan hingga tidak memiliki harta apa pun. Di luar itu, meminta-minta tidak diperbolehkan dan hasil yang didapat dianggap sebagai hasil yang tidak sah (Almujaddedi dan Zainuddin, 2019).

Dalam konteks *self harm* pada *live streaming* di aplikasi TikTok sama halnya dengan memanfaatkan orang lain agar orang bersimpati, kemudian dengan simpati penonton *live streaming* mereka mendapatkan *gift* yang diharapkan untuk menambah penghasilan atau untuk memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi dalam *maqasid al syariah* selalu mengarahkan perlu pemahaman dalam mendapatkan *gift* TikTok ini berupaya sebisanya menghindari tingkah laku yang dilarang dalam islam

untuk dipertontonkan, sehingga barulah *gift* tersebut didapatkan dengan cara yang halal. Maksud dari *maqasid al syariah* adalah menciptakan kebaikan serta kesejahteraan umat manusia, baik untuk dunianya maupun untuk kehidupan akan datang diakhirat (Faiz, 2020).

Menurut As Syatibi lima aspek tersebut yaitu : 1) Memelihara Agama (*Hifz al-din*): Islam mengamankan hak-hak dan kebebasan individu, dimana setiap orang diberi kebebasan untuk melakukan hal-hal yang diinginkan asalkan tetap mematuhi norma agama. Dalam memperoleh penghasilan, jika kita melakukannya sesuai dengan aturan agama, hasil yang didapatkan tentu akan halal. 2) Memelihara Jiwa (*hifz al-nafs*): dalam Islam sangat di haruskan kepada kita untuk menjaga hak hidup yang tidak boleh dihancurkan kemuliannya, seorang muslim dilarang menghilangkan nyawa orang lain maupun nyawa sendiri oleh karena itu dalam ajaran Islam dilarang melakukan perbuatan menyakiti diri sendiri. Seperti halnya dalam konten *self harm* yang ada pada siaran langsung TikTok yang berbuat kekerasan pada dirinya sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan simpati dari penonton dimana bermaksud menimbulkan rasa iba kepada penonton dan memberikan *gift* kepadanya. Seperti contoh “Memukul kepala dengan benda keras” dapat dikatakan perbuatan itu tidak baik dan melanggar prinsip kemaslahatan. 3) Menjaga Akal (*hifz al-‘aql*): Ar-Raghib Al-Ashfahany mengatakan bahwasanya akal memiliki kekuatan untuk menerima dan mengingat ilmu. Hal ini memperkuat bahwasanya pikiran kunci utama untuk melakukan segalanya yang dikendaki. Hal yang didengar, dilihat, dirasakan dalam hati akan saling bertaut dengan akal untuk menentukan tindakan apa yang ingin dilakukan. Dengan akal seseorang dapat berpikir, berimajinasi, mengambil keputusan apa yang akan dilakukannya dalam bertindak. Maka dalam hal ini kita sangat di anjurkan untuk menjaga akal pikiran agar tidak terjerumus untuk mengikuti hal yang tidak baik apalagi saat ini pada aplikasi TikTok yang sedang marak melakukan *self harm* hanya demi memperoleh *gift*. 4) Menjaga Keturunan (*hifz al nasl*) Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kehormatan manusia, manusia memiliki tugas utama menjaga keturunannya apalagi di era perkembangan teknologi sekarang banyak cara yang dilakukan elit-elit global untuk merusak generasi, mencuci matanya dengan gambar yang tidak baik, mencuci otaknya dengan trend-trend yang melanggar syariat agama. Hal yang perlu dilakukan adalah tidak mengikuti perkembangan yang membawa kepada kemudratan yaitu mendapatkan *gift* melalui *live streaming* yang menampilkan perilaku yang menyakiti diri sendiri. Generasi sekarang tidak dilarang menggunakan kecanggihan digitalisasi asalkan masih memegang teguh akidah agama, bahkan generasi yang aktif, produktif dan inovatif dengan hal-hal yang bersifat membawa kebaikan dan menyebarkan informasi dakwah, lantunan ayat suci Al-qur’an saat *live streaming* adalah hal yang disarankan. 5) Memelihara Harta (*hifz al-mal*) dalam Islam diperbolehkan berbagai macam muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan melarang umatnya mengkonsumsi harta yang diperoleh dari cara yang batil seperti: mencuri, menipu, riba mengurangi timbangan, memakan hak anak yatim, korupsi dan menjual diri. Dalam pemeliharaan harta tentunya untuk mendapatkan harta tersebut haruslah dengan yang halal pula dan menggunakan

harta dijalan yang benar, seperti memberi haruslah pada tempatnya dan pada mereka yang tepat, jangan membiasakan memberikan *gift* untuk konten kreator yang menggunakan kekerasan, menyiksa diri hanya untuk mendapatkan *gift* semakin kita memberikan *gift* semakin nekat pula aksi-aksi yang akan dia lakukan untuk memperoleh *gift* yang banyak dan akan menyebabkan terpicunya orang lain untuk berbuat hal yang sama (Admin, 2020).

Pemberian *gift* pada TikTok sama halnya dengan akad *ju'alah* (Hidayani R, Sahmiar dan Sahliah, 2021). Menurut fatwa DSN MUI No 62 Tahun 2007, akad *ju'alah* dapat didefinisikan suatu perjanjian dalam memberikan hadiah seperti bonus, komisi, atau hadiah tertentu. Sederhananya akad *ju'alah* yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang sebagai imbalan yang disebut sebagai *gift* yang penonton berikan kepada konten kreator yang sedang *live streaming* karena menunjukkan aksinya (Zuhaili, 2011). Objek *ju'alah* haruslah berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariat dan tidak menimbulkan akibat yang dilarang serta hasil dan imbalan dari akad *ju'alah* harus jelas dan diketahui oleh para pihak. Dalam lingkungan siaran langsung TikTok, *ja'il* merupakan individu maupun komunitas tertentu yang melakukan suatu pemberian imbalan tertentu sebagai hadiah untuk mengakui hasil kerja yang sudah dihasilkan, seperti audiens aktif di *live* TikTok. Selain itu, *maj'ul* merupakan pihak yang menjalankan perjanjian *ju'alah* dapat juga disebut yang melakukan pekerjaan dalam hal ini yang melakukan siaran langsung atau konten kreator. Maka berdasarkan ketentuan yang ada pada akad *ju'alah* maka tindakan melakukan *self harm* dalam *live* tiktok sangat dilarang karna mengandung unsur yang dilarang oleh syariat yaitu menyakiti diri sendiri.

Analisis hukum mendapatkan *gift* pada konten *self harm* di *live* apk TikTok Menurut DSN MUI No 24 Tahun 2017.

Umat islam yang melakukan muamalah menggunakan media sosial harus senantiasa mendasarkan pada keimanan dan ketaqwaan, kebajikan (*mu'asarah bil ma'ruf*), persaudaraan (*ukhuwwah*), baik itu dalam keislaman, kebangsaan dan persaudaraan kemanusiaan, saling wasiat akan kebenaran (*al-haqq*), mengajak pada kebaikan (*al-amr bi al-ma'ruf*) dan mencegah kemungkaran (*al-nahyu'an al-munkar*), serta memperkokoh kerukunan sesama umat beragama. Dan sebaliknya setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk melakukan ghibah, fitnah, *namimah*, penyebaran permusuhan, melakukan *bullying*, ujaran kebencian, dan menyebarkan hoax, menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan dan segala hal yang terlarang secara syar'i.

Dalam Fatwa DSN MUI No.24 Tahun 2017 pembuatan konten merujuk pada pedoman pembuatan konten yang akan disampaikan ke ranah publik harus berpedoman pada hal-hal diantaranya : menggunakan kalimat grafis, gambar, suara, mudah dipahami tidak multitafsir dan tidak menyakiti orang lain, konten harus benar, sudah verifikasi informasi kebenarannya, konten yang dibuat menyajikan informasi yang bermanfaat, konten/informasi yang dibuat menjadi sarana *amar ma'ruf nahi munkar* dalam perngertian luas, konten/informasi yang dibuat berdampak baik bagi

penerima dalam mewujudkan kemaslahatan serta menghindarkan diri dari kemafsadatan serta konten tidak mendorong untuk melakukan sesuatu yang dilarang secara syar'i seperti visualisasi kekerasan terlarang. Maka berdasarkan pedoman pembuatan konten ini tindakan yang mengandung unsur menyakiti diri sangat dilarang karna berakibat buruk bagi pembuat konten maupun penonton sendiri.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 195:

وَاتَّقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُفْسِدُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Atinya : "Berinfaklah di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-Baqarah: 195).

Buya Hamka dalam tafsirnya yakni Tafsir Al-Azhar menyoroti bahwa perintah dalam ayat ini untuk "jangan menjatuhkan diri dalam kebinasaan" memiliki cakupan yang sangat luas. Secara khusus Hamka mengaitkan makna kebinasaan itu dengan dua hal: pertama, kelalaian dalam menjalankan perintah Allah dan kedua, kecenderungan manusia untuk melakukan sesuatu yang berpotensi merugikan dirinya. Apalagi jika dikaitkan dengan konten *self harm* yang dilakukan secara publik dan disengaja untuk mendapatkan *gift*, maka dosa perbuatannya tidak hanya personal, tetapi juga sosial, karena berpotensi mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal serupa (Musyarif, 2019).

Adapun dampak yang ditimbulkan dari tindakan *self harm* di *live streaming* tiktok antara lain : (1.) Normalisasi Perilaku Merusak Diri : konten seperti ini dapat membuat perilaku menyakiti diri sendiri tampak normal atau bahkan dapat diterima. (2.) Efek Imitasi (*Contagion Effect*) ; fenomena ini terjadi ketika seseorang meniru tindakan yang dilihatnya, terutama jika pelaku mendapat simpati, perhatian, atau bahkan *gift* (donasi) dari penonton. Remaja yang sedang labil secara emosional bisa terdorong untuk melakukan hal serupa demi mendapat perhatian atau pelampiasan. (3.) Eksploitasi Rasa Sakit demi Uang: ketika konten self-harm dikomersialkan melalui pemberian gift, ini menciptakan pola pikir bahwa penderitaan bisa dijadikan alat mencari uang. Ini jelas bertentangan dengan nilai moral, agama, dan norma sosial di Indonesia, serta merusak integritas dan etika generasi muda. (4.) Gangguan Kesehatan Mental; Paparan terus-menerus terhadap konten negatif seperti ini bisa memicu atau memperparah gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan trauma. Apalagi bagi penonton yang sudah memiliki kerentanan psikologis. (5.) Membahayakan Moral dan Nilai Kebangsaan; generasi muda adalah aset bangsa. Jika mereka terbiasa mengonsumsi atau bahkan membuat konten menyimpang, hal ini bisa berdampak pada kemunduran moral dan nilai kemanusiaan dalam berbangsa.

Analisis Berdasarkan Kaidah Fiqhiyyah

Kaidah-kaidah fikih digunakan dalam menyusun hukum Islam dari berbagai kasus yang tidak langsung disebutkan dalam *nash*. Dalam kasus ini, beberapa kaidah penting yang relevan antara lain:

- a. *Al-ghayah la tubarriru al-wasilah*

Artinya tujuan tidak membenarkan segala cara. Walaupun niat pembuat konten adalah untuk mencari uang (tujuan baik), cara yang dilakukan yaitu menyakiti diri sendiri atau berpura-pura sakit untuk meraih simpati adalah cara yang salah menurut syariat. Maka berdasarkan kaidah ini, praktik tersebut tidak dibenarkan karena membenarkan tindakan yang dilarang yaitu menyakiti diri sendiri (*self harm*).

b. La darar wa la dirar

Artinya adalah tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Berdasarkan kaidah ini maka tindakan *self harm* sangat dilarang karena berpotensi membahayakan diri sendiri serta jika dilakukan di depan publik maka juga berpotensi mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal yang serupa, apalagi konten seperti *self harm* (menyakiti diri) ini cenderung lebih banyak mendapatkan *gift* dari konten-konten biasa sehingga orang tergiur untuk melakukannya

c. Dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih

Artinya menghindarkan kerusakan (*mafsadah*) didahulukan atas mendatangkan mashlahat. Walaupun *live streaming* yang mengandung *self harm* mendapatkan keuntungan berupa *gift* akan tetapi menghindarkan kerusakan (*kemafsadatan*) lebih diutamakan dari pada mengambil *mashlahat*, karena kerusakan yang di timbulkan dapat lebih besar dari pada manfaat yang di dapat.

d. Ad-Darar Yuzāl

Artinya kemudaratan harus dihilangkan. Kaidah ini digunakan untuk mencegah atau menghilangkan segala bentuk bahaya yang dapat menimpa individu atau masyarakat. Dalam hukum Islam, segala sesuatu yang menimbulkan mudarat harus dicegah atau dihilangkan. Prinsip ini juga menjadi dasar dalam pembuatan hukum-hukum baru yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, seperti regulasi terhadap konten berbahaya di media sosial (Hanafi M, Amar A & Heri F, 2025).

KESIMPULAN

Fenomena *self harm* dalam siaran langsung (*live streaming*) di TikTok yang dilakukan untuk memperoleh *gift* atau hadiah virtual merupakan bentuk penyimpangan serius dari tujuan hiburan dan kreativitas digital yang sehat. Praktik ini tidak hanya mencederai nilai-nilai moral dan sosial, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam. Tindakan menyakiti diri sendiri secara sengaja terlebih ketika dilakukan untuk mendapatkan simpati dan keuntungan finansial termasuk perbuatan yang diharamkan. Tindakan ini juga melanggar prinsip *maqasid al-syariah*, khususnya dalam aspek menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 24 Tahun 2017, transaksi dalam bentuk pemberian *gift* kepada konten kreator yang melakukan *self-harm* menjadi *fasid*/rusak bahkan bisa menjadi haram karna mengandung unsur kekerasan yang dilarang, yang menyebabkan transaksi tersebut tidak sah sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 195 yang melarang umatnya untuk tidak jatuh dalam kebinasaan atau tidak menyakiti diri sendiri (*self harm*). Pemberian *gift* dalam konteks ini tidak lagi

dianggap sebagai hibah murni atau bentuk apresiasi yang halal, tetapi berubah menjadi alat untuk mendukung tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama. Selain membahayakan diri sendiri, konten semacam ini memiliki dampak luas bagi masyarakat, terutama generasi muda, karena dapat menormalisasi perilaku menyimpang, mendorong tindakan imitasi, serta merusak struktur nilai dan moral bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Almujaddedi, M.S., and Zainuddin Zainuddin. "Profesi Pengamen Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Hukum Islam* 19, no. 2 (2019): 70. <https://doi.org/10.24014/jhi.v19i2.7176>.
- Budiman A, Iwan (2023), Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Dirugikan Akibat Adanya Ulasan Negatif Fiktif Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI No 24 Tahun 2017 (Studi Kasus Pada Goggle Maps). 6 (2), 5263-5273. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1353>
- Dede Suprayitno, Nuril Ashinah Misbah, dan Anindita Lintangdesi Afriani, "Modus Konten *Self Harm* Demi *Gift Points* Pada Aplikasi TikTok Di Indonesia" 10, no. 1 (2023): 20-28.
- Fatwa-Nomor-24-2017-Ttg-Medsos. (N.D.). Fatwa DSN MUI No 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Bermuamalah Di Media Sosial
- Fatwa-Nomor-62-2007-Ttg-ju,alah. (N.D.). Fatwa DSN MUI No 62 Tahun 2007 Tentang Akad *Ju'alah*
- Hanafi M, Amar A & Heri F, (2025). Relevansi *Qawā'id Fiqhiyyah* dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Islam di Era Modern: Studi Pendekatan Normatif terhadap Isu Sosial dan Teknologi. 3(2), 3046-5729. <https://journal.tabayanu.com/index.php/tabayyun/article/view/146/79>
- Hidayani R, Sahmiar dan Sahliah, Hukum Penggunaan Aplikasi Tiktok Fatwa DSN :75/Dsn MUI /VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah (Studi Kasus Pengguna Tiktok Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan) 2021"
- Jihan Salsabila, F., & Rahmasari, D. (2024). Pengaruh Paparan Media Sosial TikTok terhadap Perilaku *Self Harm* pada Remaja *The Effect of TikTok Social Media Exposure on Self Harm Behavior in Adolescents*. 11(02), 894–904. <https://doi.org/10.26740/cjpp.v11n2.p894-904>
- Khalisa, M., & Zahara, F., (2023), Hukum Memberikan Rating Dan Informasi Yang Tidak Benar Perspektif Fatwa MUI No 24 Tahun 2017 Pada Online Shop di Kota Medan, *journal of education, humaniora and social sciences* (JEHSS). 6(1): 514-522
- Lolyta Irda Damayanti, Hukum Ekonomi Syariah, n.d. "*Analisis Sadd Al-Dhari'ah Terhadap Konten Challenge Di Live Tiktok, 2023*" <https://etheses.iainponorogo.ac.id>
- Meilani, Agustina. "*Fenomena Pengemis Mandi Lumpur Demi Gift Tiktok, Ternyata Segini Harga Termahal Hingga Termurah*" [Liputan6.com](https://liputan6.com),2023.

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/5185616/fenomena-pengemismandi-lumpur-demi-gift-tiktok-ternyata-segini-harga-termahal-hingga-termurah>.

- Mil, S., Nurul Fadhilah, Fetriyah Amanda, Fakhira Alyaa, Nadia Dwinanda, & Ikfina Kamalia. (2024). Analisis Dimensi *Self Harm* Dalam Pandangan Islam. *G-Couns: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 8(3), 1752–1766. <https://doi.org/10.31316/gcouns.v8i3.5884>
- Muhammad Abduh and Muhammad Rasyid Ridha “Mengemis Dalam Perspektif Al-quran” *E1-Warogoh: Jurnal Ushuuluddin Dan Filsfat* 4 <https://doi.org/10.28944/el-warogohv1417>
- Musyarif, (2019) . “Buya Hamka : Suatu Analisis Sosial Terhadap Kitab Tafsir Al Azhar” *Jurnal Al-Ma’arif: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya*, 1 (1), 34-36
- Nazmi, K., Rahmi, T., & Harahap, A. P. (2025). Keutuhan Harmoni Rumah Tangga Perspektif Hadis: Menghindari Stigma Sosial Di Aplikasi TikTok Sebagai Standar Kebahagiaan Keluarga. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 19(1), 358. <https://doi.org/10.35931/Aq.V19i1.4358>
- Raihan Maghfirah Perilaku Menyakiti Diri Sendiri (*Self Harm*) Kajian Sudut Pandang, *Al-Qur’an* 2024 <https://repository.arraniry.ac.id>
- Rusdiana, “4 Prinsip Ertos Kerja Dalam Islam,” UIN SGD Bandung, 2023, <https://uinsgd.ac.id/4-prinsip-etos-kerja-dalam-islam/>.
- Suprayitno, D., Ashivah Misbah, N., Lintangdesi Afriani, A., Studi Ilmu Komunikasi, P., Upn, F., Jalan Fatmawati Raya, J. R., Labu, P., Cilandak, K., & Selatan, J. (N.D.). Modus Konten *Self Harm* Demi *Gift Points* Pada Aplikasi Tiktok Di Indonesia. <https://doi.org/10.31294/jika>
- Syaltut, Mahmoud. 1966. *Al-Islam ‘Aqidah wa syari’ah*. Meesir: Darul Syuruq., 2001.
- Syukri, Muhammad, Albani Nasution dan Nasution Hidayat Rahmat 2020. *Filsafah Hukum islam dan Maqashid Syariah* Jakarta: Kencana, 2020, 43.
- Tenzer, L. Y. G. (N.D.). *Brooklyn Law Review Brooklyn Law Review Social Media And The Common Law Social Media And The Common Law*. <https://brooklynworks.brooklaw.edu/blr>
- Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wadillatuhu Jilid 5*, Terj. Darul Fikri (Jakarta: Gema Insani, 2011) Hal 432.
- Wulansari, Erma Tri 2024. *Tinjauan hukum islam terhadap fenomena mendapatkan gift pada live streaming aplikasi tiktok*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Institut Agama Islam (IAIN) Ponerogo. <https://etheses.iainponorogo.ac.id>. Diakses 15 Mei 2025.